



BUPATIJAYAPURA
PROPINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/418 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA
KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Jayapura Nomor: B/501/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Permohonan Tanah Hibah Rumah Jabatan dan Nomor: B/127/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan Tanah Hibah Rumah Jabatan serta Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 032/65 tanggal 20 April 2022 perihal Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan Untuk Rumah Jabatan KAPOLRES Jayapura Lokasi Jalan Baru, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Resort Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Resort Jayapura, dengan keterangan penyerahan berupa 1 (satu) Bidang tanah yang terletak di Jalan Kemiri Lingkar Utara, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani seluas 5.270 m² dengan harga perolehan Rp 54.475.990,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah digunakan untuk pendirian Bangunan Rumah Jabatan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Jayapura.
- KETIGA** : Harga perolehan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset tanah yang berada di Jalan Kemiri Lingkar Utara, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.